



**Ijtihad**

Volume 38, Nomor 2, Tahun 2022

**Mitos *Gotong Dalam* sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Kajian Hukum Islam**

Penulis : Sidanatul Jannah

Sumber : Ijtihad

Diterbitkan Oleh : Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

**Untuk mengutip artikel ini:**

Jannah, Sidanatul. 2022. "Mitos *Gotong Dalam* sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Kajian Hukum Islam". Ijtihad. 38 (2); 1-15

Copyright © 2022

**Ijtihad**

pISSN 1410-4687

eISSN 2685-5216



## Mitos *Gotong Dalam* sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Kajian Hukum Islam

Sidanatul Janah

IAIN Kediri

[sidanatuljanah@iainkediri.ac.id](mailto:sidanatuljanah@iainkediri.ac.id)

**ABSTRACT** This article discusses the existence of a tradition in the Gedangan Village community, namely the prohibition of *gotong dalam* marriage. The prohibition of *gotong dalam* marriage is a prohibition for men and women whose houses are opposite each other or across the street without being separated by a crossroads. Myths that are believed by the community as a result of *gotong dalam* marriages include cracks in the household, poverty, calamities, and even death. The existence of differences in the views of the people of Gedangan Village on the rules for prohibiting *gotong dalam* marriages is a bright spot in the discussion of this article. By studying using Islamic law, this article looks at the traditions that developed in the Gedangan Village community. The discussion in this article is focused on the myth of the prohibition of *gotong dalam* marriage which is believed by some of the people of Gedangan Village, how the history of the prohibition emerged, how the public views the prohibition, and how Islamic law views the prohibition of *gotong dalam* marriage.

**KEYWORDS** Myths ; The prohibition of marriage; Islamic law

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bentuk pengamalan sunnatullah yang dilakukan oleh setiap makhluk ciptaan Allah. Selain itu, perkawinan merupakan proses kehidupan yang umumnya dikerjakan oleh setiap manusia dewasa untuk menyatukan dua pasang manusia (laki-laki dan perempuan) agar mereka dapat hidup bersama layaknya suami isteri yaitu dengan cara melangsungkan perkawinan. (Fendi 2019, 41)

Makna dari perkawinan adalah tidak hanya sekadar antara laki-laki hidup bersama, akan tetapi mereka juga telah mengikatkan dirinya pada janji suci dengan dasar asma Allah, yang mengartikan bahwa mereka mempunyai tujuan untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, bahagia, dan selalu saling mengasihi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keinginan berumah tangga bahagia selamanya tersebut, tidak sekadar atas dasar ajaran agama Islam yang termaktub dalam kitab Allah dan Sunnah

Nabi, melainkan perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan wanita berhubungan juga dengan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara. (Beni 2011, 30-32)

Sumber hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah beragam. Hal ini tentu saja tidak mungkin dapat dipisahkan dari faktor sejarah. Masa nenek moyang, masa berdirinya monarki Islam di Indonesia, masa datangnya penjajah, hingga masa setelah merdeka, merupakan bagian yang turut menjadi warna dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sampai pada masa ini terdapat beberapa dasar hukum yang masih dijalankan masyarakat Indonesia, di antaranya hukum agama, hukum nenek moyang (adat), dan hukum pemerintah (undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam) (Arifki 2019, 11-12). Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang perkawinan No 1 Tahun 1974, bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membina keluarga yang abadi, sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

(Santoso 2016, 431). Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut kedua belah pihak baik laki-laki maupun wanita, harus memahami semua hal-hal yang mendukung dan menghalangi tercapainya keluarga sakinah. (Ayu 2018, 32)

Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat masih sering terlaksana dengan menjalankan adat-adat yang terdapat pada masing-masing wilayah. Mengutip dari pendapat yang dikemukakan Van Dijk bahwa makna perkawinan dalam hukum adat mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan saudara, anggota masyarakat, kedudukan, dan perseorangan. Pengertian tersebut bertolak belakang dengan makna perkawinan dalam warga Eropa, yang mana dalam perkawinan tersebut hanya akan menjadi kepentingan bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. (Tholib 2013, 222)

Masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa, dikenal dengan kebiasaan untuk mempercayai mitos-mitos sebelum menentukan siapa yang akan dijadikan pasangan dalam hidup mereka. Keadaan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pada masyarakat Jawa terdapat hubungan yang sangat kuat dengan alam, dan terlalu meyakini apa yang diucapkan atau apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka meskipun ajaran itu tidak rasional. Mereka juga mempunyai kebiasaan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh alam sebagai penyebab bagi timbulnya peristiwa-peristiwa yang lainnya.

Pada adat Jawa terdapat adanya larangan dalam perkawinan, tetapi larangan tersebut lebih terperinci atau jauh dari batas apa yang sudah dikendaki oleh agama Islam maupun apa yang dikehendaki oleh peraturan negara (Ririn 2010, 10). Sebagai salah satu contoh adanya larangan perkawinan masyarakat Jawa yaitu pada Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Masyarakat di Desa Gedangan masih memegang teguh dan percaya terhadap mitos-mitos yang ada. Di antara mitos-mitos yang mereka percayai adalah adanya mitos tentang larangan perkawinan, yang lebih dikenal dengan nama *gotong dalan*. Maksud dari *gotong dalan* yaitu larangan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang tempat tinggal atau rumahnya saling berhadapan serta rumah tersebut hanya terpisahkan oleh jalan utama. Dapat disimpulkan bahwa pada mitos *gotong dalan* ini seorang pria tidak diperkenankan menikahi

wanita yang tempat tinggalnya di depan tempat tinggal pria tersebut, begitu juga sebaliknya.

Masalah-masalah mitos dalam larangan tradisi perkawinan di Indonesia khususnya pulau Jawa tentunya bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Penulis akan menguraikan tulisan terdahulu yang mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan tulisan sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi tulisan secara mutlak. Adapun tulisan terdahulu yang pernah dilakukan para penulis sebelumnya antara lain: Tulisan dalam Jurnal *Jurisdictione* Volume 1, No.1, 2010 tentang "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek" yang ditulis oleh Ririn Mas'udah, Fakultas Syariah UIN Malang. Tulisan ini memaparkan hasil tulisan di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tentang mitos penghalang perkawinan *mlumah murep* terkait dengan adat. Perkawinan *mlumah murep* adalah larangan perkawinan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya (Ririn 2010, 8). Selain itu terdapat tulisan dalam Jurnal *Legitima* Vol.2 No.1 2019 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", yang ditulis oleh Fendi bintang Mustopa. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen terdapat larangan adat kawin *JILU* (Siji Telu), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak *ketelu* dan anak *sepesan*. Nikah *Siji Telu (JILU)* turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku Nikah *Siji Telu (JILU)* (Fendi 2019, 40). Terdapat pula tulisan dalam Jurnal *Hukum Keluarga Islam* Vo. 7 No. 1 2022 tentang "Analisis Teori Masalah Mursalat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa" yang ditulis oleh Agus Mahfudin. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa, yang dinamakan pernikahan *Ngalor-Ngulon* merupakan perkawinan yang dilakukan ketika arah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *Ngalor Ngulon*, yang artinya seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang arah rumahnya Utara ke Barat. (A Mahfudin 2022, 33)

Berdasarkan tulisan terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, maka belum terdapat

tulisan yang membahas tentang larangan perkawinan *gotong dalam* pada masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Uraian tulisan ini akan membahas bagaimana pandangan masyarakat Desa Gedangan terhadap adanya mitos larangan perkawinan *gotong dalam*, serta bagaimana jika larangan perkawinan *gotong dalam* tersebut dikaji dalam sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian, adanya mitos larangan perkawinan *gotong dalam* ini menjadi menarik untuk diteliti karena tradisi perkawinan semacam ini seperti telah menjadi kepercayaan dan menjadi pegangan yang diaplikasikan pada keluarga mereka, jika ini tidak diterapkan, maka adanya sebuah kepercayaan bahwa mereka akan mendapatkan musibah, terhambat dalam hal rezeki, keluarganya tidak harmonis, bahkan sampai pada seorang keluarganya akan mengalami kematian, dan sesuatu yang buruk lainnya. Nyatanya seperti yang kita ketahui dalam ajaran Islam khususnya dalam pernikahan menurut hukum Islam tidak terdapat larangan-larangan semacam ini

## METODE

Tulisan ini menggunakan jenis tulisan empiris karena penulis mengamati secara langsung bagaimana keadaan sebenarnya yang berlaku di masyarakat. (Amiruddin 2004, 133) Alasan lain yang digunakan penulis dalam menggunakan jenis tulisan empiris dikarenakan hal ini sangat relevan dengan judul yang penulis angkat, yang mana pada tulisan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi pada sebuah kelompok masyarakat. Jenis tulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang nantinya akan memperoleh data deskriptif yaitu kalimat-kalimat tertulis atau ucapan langsung dari para informan serta dari keadaan-keadaan yang diteliti dan tidak dimasukkan dalam variable ataupun hipotesis. Dengan demikian, maka bisa dikatakan jika tulisan kualitatif ini tidak memerlukan prosedur statistisik atau penggunaan alat statistik (Strauss dan Corbin 2003, 4; Utama, dkk, 2018)

Jika dilihat dari data yang dipaparkan oleh penulis, maka tulisan ini masuk pada penelitian deskriptif, dimana tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan secara terstruktur dan tepat keadaan yang terjadi pada populasi tertentu. Data yang dihasilkan pada tulisan ini tidak

digunakan untuk mendapatkan penjelasan, menguji hipotesis, ataupun menelaah implikasi. Akan tetapi ada tulisan ini penulis menjabarkan keadaan yang diteliti. Hal ini hampir sama dengan studi kasus, yaitu menyelidiki secara menyeluruh yang menyelidiki suatu fenomena yang sekarang terjadi dalam *natural setting*. (Harling 2002; Utama 2021)

Proses memperoleh data-data yang tepat yaitu dengan cara melakukan observasi dan interview pada pihak-pihak yang termasuk dalam objek penelitian, serta kejadian-kejadian yang memiliki kaitan dengan tulisan ini. termasuk dalam upaya memperoleh data yaitu penulis ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa Gedangan, agar mengerti tradisi-tradisi larangan perkawinan. Penulis menggunakan metode-metode dalam mengolah data, yakni mengolah, mengklasifikasi, meverifikasi, menganalisa dan menyimpulkan.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

Allah memerintahkan kepada semua makhluk ciptaan-Nya untuk melestarikan keturunan dengan cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam, yakni melalui jalan perkawinan. Perkawinan tidak semata-mata diperintahkan kepada manusia, akan tetapi juga kepada makhluk Allah yang lain, yaitu binatang dan tanaman, oleh sebab hal itu, maka Allah menjadikan semua makhluk-Nya berpasang-pasangan. (Ahmad 1999, 12)

Kehendak yang akan dicapai dalam sebuah perkawinan yaitu mensyi'arkan agam Islam, dengan arti mematuhi semua ketentuan-ketentuan Allah baik perintah maupun larangan-Nya, agar menjauhkan diri dari perbuatan dosa, misalnya melakukan perbuatan zina.

Hukum Islam mengatur mengenai larangan perkawinan, yaitu tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini oleh seorang pria, atau pria yang dilarang menakahi seorang wanita. Secara global hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dan firman-Nya surat An-Nisa' ayat 22-23, dalam ayat tersebut disampaikan bahwa larangan perkawinan menurut hukum Islam antara seorang laki-laki dan perempuan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni larangan selamanya dan larangan sampai waktu tertentu (sementara). (Abd. Rahman 2003, 103).

*Pertama*, larangan dalam melangsungkan perkawinan untuk selamanya atau yang dikenal dengan Mahram *Muabbad*. Mahram *muabbad* digolongkan kedalam 3 golongan, yaitu:

1. Adanya ikatan kekeluargaan.

Ikatan keluarga menyebabkan terdapatnya wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yaitu: (1) Ibu, nenek, dan berkelanjutan berdasarkan garis keturunan keatas. (2) Anak wanita, cucu wanita, dan berkelanjutan berdasarkan garis keturunan kebawah. (3) saudara wanita kandung, saudara wanita seayah ataupun saudara wanita seibu (4) tante pihak jalur ayah dan berkelanjutan berdasarkan garis keturunan keatas (5) tante dari pihak ibu dan berkelanjutan berdasarkan garis keturunan keatas (6) anak wanita dari saudara pria kandung, seayah, ataupun seibu, serta cucu dari saudara pria dan berkelanjutan dalam garis keturunan kebawah (7) anak wanita dari saudara wanita kandung, seayah, ataupun seibu, serta cucu dari saudara wanita dan berkelanjutan dalam garis keturunan kebawah.

Begitu pula sebaliknya, wanita tidak boleh mengawini pria untuk selama-lamanya disebabkan terdapatnya ikatan kekeluargaan dengan pria tersebut, yaitu (1) ayah, kakek dan selanjutnya berdasarkan garis keturunan keatas (2) anak pria, cucu pria, dan selanjutnya berdasarkan garis keturunan ke bawah (3) saudara pria kandung, saudara pria seayah, maupun saudara pria seibu (4) paman dari pihak ayah dan selanjutnya berdasarkan garis keturunan keatas (5) paman dari pihak ibu dan selanjutnya berdasarkan garis keturunan keatas (6) anak pria dari saudara pria kandung, seayah ataupun seibu, serta cucu dari saudara pria dan selanjutnya berdasarkan garis keturunan kebawah (7) anak pria dari sandarac wanita kandung, seayah ataupun seibu, serta cucu dari saudara wanita dan selanjutnya berdasarkan garis keturunan kebawah. (Ainul 2015, 298)

Seorang pria maupun wanita terhadap keluarga dekatnya memiliki ikatan rasa yang menunjukkan sebuah penghormatan atau rasa saling menghargai. Akan lebih tepat jika pria atau wanita tersebut memberikan rasa cinta yang dimiliki kepada wanita lain (bukan keluarga dekat) dengan jalan pernikahan, agar

dapat terjalin sebuah hubungan yang baru serta perasaan saling mencintai dan saling menyayangi sesama umat manusia tersebar luas. (Yusuf 2003, 246)

2. Adanya ikatan perkawinan

Ikatan perkawinan menyebabkan terdapatnya wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria dalam waktu selamanya, yaitu: (1) wanita yang dinikah ayah (Ibu tiri) (2) wanita yang dinikahi oleh anak pria (menantu wanita) (3) Ibu dari wanita yang telah dinikahnya (mertua) (4) anak dari wanita yang telah dinikahi (anak tiri perempuan) dengan syarat pria dan wanita itu telah melakukan hubungan suami isteri.

Begitu pula sebaliknya terdapat pria yang haram dikawini oleh wanita dalam waktu selamanya disebabkan adanya ikatan perkawinan, yaitu: (1) pria yang menikahi ibunya (ayah tiri) (2) ayah dari laki-laki yang menikahnya (mertua) (3) anak dari pria yang telah menikahnya (anak tiri laki-laki) (4) pria yang telah atau pernah menikah dengan anak maupun cucu wanitanya (menantu laki-laki).

3. Adanya ikatan sepersusuan

Orang-orang yang haram dinikahi karena adanya ikatan sepersusuan, yaitu: (1) ibu yang telah menyusui atau disebut dengan ibu susuan. (2) anak susuan (3) saudara sepersusuan (4) paman susuan (5) bibi atau tante susuan (6) anak dari saudara pria atau wanita sesusuan.

Tujuan dari adanya keharaman menikah disebabkan sepersusuan adalah karena dalam pembentukan badan, jiwa bahkan karakter manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang dimakan, menyusui disini termasuk bagian dari makanan yang masuk dalam tubuh seseorang. Jika terdapat ikatan kekeluargaan yang disebabkan oleh persusuan, maka dalam diri mereka termasuk daging, tulang dan darah dibentuk dari jenis makanan yang serupa. Oleh karenanya jika dilihat ada kesamaan akhlak dalam perilaku mereka. (Washfi 2005, 427)

*Kedua*, halangan antara pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan yang sifatnya hanya sementara waktu saja, disebabkan terdapatnya hal yang melarangnya. Jika hal yang mengharamkan itu tidak ada maka pernikahan antara pria dan wanita tersebut dapat dilangsungkan. Mahram seperti yang dijelaskan

penulis tersebut dikenal dengan istilah mahram *muaqqat*, antara lain:

1. Menyatukan dua wanita yang masih mempunyai hubungan darah, baik kandung, seayah, seibu ataupun sepersusuan, kecuali jika bergantian. Berdasarkan para fuqaha, ketika menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan keluarga, maka dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran antara keluarga itu.
2. Perempuan dalam masa idah.
3. Perempuan yang telah menjadi isteri orang lain.
4. Perempuan yang oleh suaminya sudah dijatuhi talak tiga, maka haram untuk dinikahi oleh mantan suami tersebut, kecuali jika telah menikah lagi dengan pria lain, kemudian wanita tersebut ditalak serta selesai melewati masa idahnya.
5. Kawin dengan perempuan lebih dari empat.
6. Melangsungkan pernikahan pada saat sedang ihram.
7. Menikahi pezina, kecuali ketika pezina tersebut telah sadar dan melakukan tobat.
8. Menikahi seseorang yang mempunyai keyakinan berbeda.

### Tradisi dalam Hukum Islam

Kajian hukum Islam mengenal adanya sebuah tradisi yang diyakini oleh sekelompok masyarakat dari generasi kegenerasi yang disebut dengan istilah *'urf*. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *'urf* merupakan sesuatu yang dianggap manusia menjadi sebuah tradisi, baik berupa perkataan, tingkah laku maupun larangan-larangan. (Adurrahman 2020, 34).

Beberapa para ulama menyampaikan bahwa *'urf* atau tradisi merupakan ajaran yang ditetapkan menjadi sebuah hukum. Sebagai contoh yaitu dalam menetapkan hukum-hukumnya Imam Malik menjadikan tingkah laku warga Madinah sebagai dasarnya. Adapun terjadinya lain argumen yang disampaikan oleh Imam Hanifah dengan para pengikutnya terhadap beberapa hukum dengan dalih bahwa beda itu terjadi dikarenakan adanya kelainan *'urf*. Selain itu, saat telah di Mesir kemudian Imam Syafi'i mengganti sebagian dari fatwa-fatwa beliau terkait hukum yang pernah dikemukakan saat berada di Baghdad dengan argumen *'urf* juga. Serta banyak juga hukum-hukum yang telah

dikeluarkan oleh Imam Hanafi dengan menggunakan dasar *'urf*. (Rahmat 1999, 129-130).

Pada dasarnya sesuatu dapat dikatakan menjadi *'urf* ketika memenuhi dua prasyarat, yaitu diterima (disepakati) dan dilakukan secara konsisten (terus menerus). Adanya persyaratan diterima merupakan wujud adanya pengakuan dari masyarakat tentang sesuatu yang disebut tradisi. Selanjutnya, syarat dilakukan secara terus menerus atau konsisten mempunyai tujuan untuk menjadikan *'urf* sebagai hujjah yang bersifat selamanya tidak kemudian dapat berganti-ganti. Sebab, hukum islam haruslah berdasarkan pada prinsip kepastian, tidak boleh berganti-ganti dan bersifat berubah-ubah dalam periode yang singkat. (M N Harisudin 2007, 98).

Berdasarkan sejarah Islam memasukkan *'urf* merupakan kebutuhan. Fakta memeperlihatkan bahwa terdapat *'urf-urf* pada zaman sebelum Nabi Muhammad dimasukkan dalam ajaran Islam. Nabi beberapa kali memberikan penetapan terhadap tradisi-tradisi yang dilakukan bangsa Arab dan sudah dilestarikan dari para leluhurnya dari generasi-kegenerasi. Ilmu hadis menyebut penetapan yang dikakukan oleh Nabi dengan sebutan sunah *taqririyah*. Dapat diartikan bahwa selama tradisi tersebut tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam, maka Nabi Muhammad tidak lantas menghapuskan tradisi tersebut, namun beliau memberikan legalitas terhadap tradisi itu, hal ini bertujuan untuk menguatkan ajaran Islam. (M. Noor 2016, 68).

Pembagian *'urf* oleh para ulama' disepakati menjadi dua bagian yaitu, *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Pertama, *'urf shahih* merupakan tradisi-tradisi yang tidak bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama Islam baik itu dalam hal akidah, syariah maupun akhlak. Misalnya terdapat sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat bangsa Arab pada zaman jahiliyah untuk memuliakan tamu dengan cara menyuguhkan kepada tamu makanan, minuman bahkan juga penginapan ketika menghendaki untuk bermalam. Kebiasaan tersebut selaras dengan ajaran agama Islam, sehingga *'urf* atau tradisi semacam itu oleh para ulama' disepakati untuk tetap dijalankan dan tidak dihilangkan. Kedua, *'urf fasid* merupakan kebalikan dari *'urf shahih*. *'urffasid* adalah tradisi yang telah tampak nyata bahwa ia bertolak belakang atau

menyimpang dari ajaran agama Islam, baik dalam hal akidah, syariah maupun akhlak. Misalnya, pada zaman Nabi Muhammad terdapat sebuah *'urf* yang dijalankan oleh masyarakat jahiliyah yaitu melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, dan berdagang dengan cara yang mengandung riba. Tradisi-tradisi semacam itu oleh ulama' disepakati untuk dilarang dan dihilangkan.

Berdasarkan pembagian *'urf* yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadikan *'urf* atau kebiasaan masyarakat menjadi sebuah pedoman hukum, antara lain: (1) *'urf* tersebut adalah termasuk dalam kategori *'urf shahih* tidak menyimpang dari ajaran agama Islam baik al-Qur'an maupun sunah Rasul. (2) *'urf* memiliki karakter umum dan sudah berlaku menjadi kelaziman yang dilakukan dan diterima sebagian besar dari masyarakat. (3) *'urf* merupakan sesuatu yang sudah ada saat munculnya kejadian yang menjadi masalah. (4) tidak terdapat kesepakatan dari pihak manapun tentang sesuatu yang berlawanan dengan maksud *'urf*, ketika para pihak sudah menyepakati agar tidak menjalankan sebuah kelaziman yang berlaku umum di masyarakat, maka yang dijadikan pedoman yaitu kesepakatan tersebut bukan *'urf*. (5) *'urf* merupakan sebuah kelaziman yang terjadi pada masyarakat dan dijalankan secara rasional atau tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. (6) kebiasaan yang terjadi sudah dikerjakan secara konsisten oleh masyarakat secara turun temurun. (7) kelaziman yang dilakukan oleh masyarakat tidak membahayakan manusia kepada sesuatu yang membahayakan (Mukhlis 2002, 111)

Tradisi bisa digunakan sebagai salah satu sumber hukum adalah salah satu wujud dari opini pribadi yang mempunyai bermacam-macam bentuk. Maka dari itu, tradisi atau adat tidak dapat dimasukkan pada hal-hal yang didalamnya tidak ada tempat untuk akal, misalnya dalam hal *qishash*, ibadah, dan hudud. Serta apapun yang bisa dimasuki oleh akal maka dapat menjadikan tradisi sebagai hukum asalkan dalam tradisi tersebut telah terpenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama'. (Rasyad 2009, 170)

### **Mitos Larangan Perkawinan Adat *Gotong dalam***

Mitos merupakan sebuah berita yang kenyataannya salah namun dipercaya menjadi sebuah kebenaran, hal ini dikarenakan telah tersebar luas turun temurun dari zaman nenek moyang hingga generasi-generasi dibawahnya. Sebuah mitos yang telah tersebar secara menyeluruh dalam sebuah masyarakat menyebabkan masyarakat itu tidak merasakan bahwa berita yang diterima merupakan sebuah kebohongan. Sebuah mitos juga akan berdampak pada perilaku masyarakat dikarenakan kuatnya kepercayaan masyarakat pada sebuah mitos tersebut. (sidanatul 2018, 37)

Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur masyarakat dan hal-hal mistis yang masih melekat serta diyakini. Masing-masing wilayah mempunyai kepercayaan atau keyakinan tentang sebuah perkawinan dan masih dipelihara pada masa sekarang. Adat atau kepercayaan bisa mewujudkan macam-macam arti yang berbeda, beragamnya arti tersebut dapat dipengaruhi oleh pemikiran dan pendidikan masyarakatnya.

Berdasarkan hukum adat makna daripada pernikahan tidak hanya sekedar terjadinya sebuah momen istimewa bagi orang-orang yang saat itu masih bernyawa, akan tetapi lebih dari itu mereka mempercayai bahwa pernikahan yang dilangsungkan disaksikan oleh para nenek moyang kedua pasangan pengantin. Maka dilihat dari kaca mata hukum adat pernikahan merupakan sebuah ikatan antara pria dan wanita yang berdampak juga pada ikatan antara keluarga pria dan keluarga wanita, bahkan antara sekelompok warga satu dengan kelompok warga lain. Ikatan yang dibentuk oleh sebuah pernikahan ini diatur dan diperhatikan oleh aturan-aturan yang dijalankan pada sekelompok masyarakat itu. (Purwadi 2005, 154)

Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa tidak sekedar membina keluarga antara pria dan wanita, namun juga membangun hubungan dua kerabat besar yang mungkin berlainan dalam semua bidang, baik kedudukan sosial, keuangan dan lainnya. Maka dari itu arti dari sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang sangat pokok terutama bagi masyarakat adat Jawa. Mereka dalam memilih calon pasangan mengharuskan adanya kejelasan bibit, bebet bobot, selain itu terdapat hitungan-hitungan Jawa yang harus dijalankan dengan keinginan untuk

mewujudkan pernikahan yang abadi, sejahtera, dan mempunyai ekonomi yang cukup, serta dapat memiliki keturunan yang sesuai dengan yang diinginkan. (Artati 2001, 1)

Makna perkawinan yang dilaksanakan dalam masyarakat Desa Gedangan adalah sebuah peristiwa yang dipercaya sakral, sebab masyarakat mempercayai bahwa dilangsungkannya sebuah perkawinan tidak semata-mata menyatukan pasangan suami isteri, namun juga akan menyatukan dua keluarga dalam hubungan kekeluargaan yang dekat. Maka sebuah perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Desa Gedangan diharuskan patuh terhadap beberapa ketentuan-ketentuan yang telah dijalankan dan dipercaya oleh masyarakat, salah satu ketentuan dalam perkawinan yang dijalankan dan dipercaya masyarakat Desa Gedangan, yaitu larangan perkawinan *gotong dalam*.

Larangan perkawinan *gotong dalam* merupakan sebuah bentuk larangan adat pada perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang mana tempat tinggal mereka saling berhadapan atau letaknya bersebrang jalan. Pengertian tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Muhana, beliau merupakan warga Desa Gedangan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir yang diperoleh sampai pada Sekolah Dasar, beliau juga termasuk salah satu orang dari Desa Gedangan yang melarang anaknya menikahi perempuan yang rumahnya tepat di depan rumah beliau. Ketika penulis memberikan pertanyaan perkawinan *gotong dalam* itu seperti apa, beliau kemudian memberikan jawaban seperti ini:

*"Seng jenenge gotong dalam iku nek onok wong lanang mbek wong wedok kawin, terus omahe seng lanang mbek seng wedok iku maeng adep-adeban. Lha jarene wong-wong tuwek biyen ngunu iku gak entuk. Nek ditakoni ket kapan, aku yo gak eruh jawabane seng mesti ket kapan. Pokok e nek jarene wong-wong tuwek ket biyen ngunu iku wes gak entuk"* (Muhana, Wawancara 2022)

(yang disebut perkawinan *gotong dalam* adalah jika laki-laki dengan perempuan menikah, dan rumah pihak laki-laki berhadapan dengan rumah pihak perempuan. Hal itu berdasarkan keterangan dari orang-orang tua bahwa

perkawinan seperti itu dilarang. Jika ditanyakan sejak kapan adanya larangan tersebut, saya tidak tau jawabannya, yang pasti katanya orang-orang tua perkawinan semacam itu sudah dilarang sejak dahulu).

Penulis juga menanyakan hal tersebut kepada Ibu Tiona. Ibu Tiona merupakan salah satu warga Desa Gedangan yang umurnya sudah tua dan beliau juga mengetahui ilmu-ilmu kejawaan yang diwariskan oleh nenek moyang. Pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh Ibu Tiona hanyalah sampai pada Sekolah Dasar. Saat didatangi oleh penulis Ibu Tiona sedang asyik berbincang-bincang dengan tetangganya disepan rumah, selanjutnya penulis meminta ijin untuk bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat beliau tentang pengertian perkawinan *gotong dalam*, beliau pun mengatakan:

*"Seng diarani kawin gotong dalam iku nek pasangan seng rabi iku maeng lawang omahe ngadep-ngadepan, contohne seng lanang omahe ngadep kulon ngerabi wong wedok seng omahe madep etan terus mek dipisah dalam dadi lawange omahe lanang mbek wedok iku maeng dep-depan. Tapi yo enek wong-wong seng ngomong nek gak kudu lawang omahe ngadep-ngadepan, pokok e omahe dipisahno dalam, sitok nang wetan sitok nang kulon, ngunu iku yo wes diarani gotong dalam. Jarene wong-wong jaman biyen ngunu iku gak oleh soale diibaratno kyok ngelangkahi segoro getih. Nek misale jek tetep ngelakoni kawin koyok ngunu iku engkok onok ae masalah seng dadi cubo. Nek wong mbiyen diomongi koyok ngunu iku manut ae, tapi nek arek-arek saiki diomongi kyok ngunu jarene wes gak percoyo, padahal buktine yo wes onok. (Tiona, Wawancara 2022)*  
(Disebut *Gotong dalam* jika pasangan yang akan menikah pintu rumahnya saling berhadap-hadapan, misalnya calon pengantin pria rumahnya menghadap timur, sedangkan calon pengantin wanita rumahnya menghadap barat dan hanya dipisahkan oleh jalan utama, jadi antara calon pengantin pria dan wanita pintu rumahnya berhadap-hadapan, ada juga orang yang mengatakan bahwa tidak harus pintu rumahnya berhadap-hadapan, asalkan rumahnya terpisah oleh jalan

utama (yang satu rumahnya menghadap timur, dan satunya menghadap barat) itu juga bisa disebut dengan *gotong dalam*. Berdasarkan ucapan orang-orang terdahulu perkawinan seperti itu diibaratkan seperti melangkahi Samudra darah. Jika melaksanakan perkawinan semacam itu maka akan mendapatkan masalah yang menjadi cobaan. Orang-orang terdahulu ketika dinasehati seperti itu percaya dan diikuti, tetapi anak-anak zaman sekarang dinasehati seperti itu tidak percaya, meskipun sudah terdapat buktinya).

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh informan di atas yaitu, Ibu Muhana dan Ibu Tiona bahwa ketentuan jarak rumah bagi pasang calon pengantin sehingga dapat disebut dalam perkawinan *gotong dalam* adalah ketika rumah calon pasangan yang akan menikah tersebut besebrangan jalan tapi dipisahkan oleh jalan lain, atau tidak terpisah oleh persimpangan jalan.

Sejarah awal mula adanya larangan perkawinan *gotong dalam* di Desa Gedangan telah dipercaya sejak dahulu secara turun temurun dari berbagai periode. Sejalan dengan apa yang dituturkan Ibu Tiona dan Ibu Muhana di atas, dimana mereka mengatakan sejarah awal terdapat larangan perkawinan *gotong dalam* yang hingga saat ini diyakini oleh masyarakat adalah beawal dari nasihat orang-orang terdahulu dan disampaikan melalui cerita dari satu orang kepada orang yang lain. Kepercayaan adanya sebuah larangan perkawinan semacam ini telah melekat dalam diri masyarakat sejak masa nenek moyang, dan sulit ditemukan awal mula. Tentunya kepercayaan ini tidak muncul secara tiba-tiba melainkan muncul dengan latar belakang sejarah hingga timbul hukum adat yang melekat kuat dan dijalankan sampai saat ini,

Keyakinan yang ada pada masyarakat Desa Gedangan tentang larangan perkawinan *gotong dalam* ini tidak lagi memperlmasalahkan darimana atau kapan sejarah adanya larangan tersebut terlebih bagi mereka orang-orang yang sudah tua. Mereka begitu sangat percaya dengan nasehat-nasehat yang disampaikan nenek moyang mereka, bahwa perkawinan dengan seseorang yang rumahnya bersebrangan jalan itu tidak boleh dan jika tetap dilaksanakan maka akan mengakibatkan beberapa masalah yang

terjadi pada pasangan atau keluarga dari pasangan tersebut.

Akibat yang muncul dari dilaksanakannya perkawinan *gotong dalam* yaitu keretakan dalam keluarga yang dibangun, kesulitan dalam hal ekonomi, akan mendapatkan cobaan pada salah satu keluarga dari pasangan tersebut, bahkan mereka percaya akan menimbulkan kematian bagi keluarga atau pasangan yang melakukan perkawinan itu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu Tiona, yaitu:

*“Disawang-sawang arek-arek seng ngelakoni kawin gotong dalam iki onok wae masalahe, buktine iki wes akeh, onok seng gak langsung kenek cubo, tapi engkok lak onok wae masalahe, seng cerai, seng wong tuwone mati, seng melarat. Delok en ae mesti seng kawin gotong dalam lak onok wae masalahe.”* (Wawancara, Tiona 2022)  
*“Dilihat-lihat mereka yang melaksanakan perkawinan gotong dalam akan terjadi masalah, bukti yang ditunjukkan sudah banyak, ada yang tidak langsung terjadi musibah, tapi nanti pasti akan mendapatkan masalah. Ada yang berpisah anantara suami dan istri, ada yang kemudian salah satu orang tuanya meninggal dunia, ada yang jatuh miskin. Lihat saja pasangan yang menikah gotong dalam akan menemukan masalahnya”.*

Masyarakat Desa gedangan sangat teguh dalam mempercayai hal-hal yang terjadi pada pasangan-pasangan yang melakukan kawin *gotong dalam*. Mera sudah tidak lagi memperdulikan apa yang menjadi dasar dan bagaiman larangan tersebut dapat muncul. Mereka hanya menerima dan percaya begitu saja kepada cerita-cerita atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh nenek moyang terdahulu.

Perkawinan *gotong dalam* yang dipercaya sebagai penyebab timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa pasangan di Desa Gedangan yang melakukan perkawinan dengan seseorang yang rumahnya berada didepan rumah mereka. Berdasarkan tulisan yang dilakukan oleh penulis terdapat 3 pasangan di Desa Gedangan yang melakukan perkawinan *gotong dalam*.

Pasangan yang pertama ditemui penulis yaitu bapak As'ad, beliau mengawini ibu Azimah, dimana rumah mereka berdua saling bersebrangan jalan. Bapak As'ad bekerja sebagai

seorang pengajar disalah satu madrasah Aliyah (MA) atau setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Gedangan. Alasan yang disampaikan beliau terkait mengapa melakukan perkawinan *gotong dalam*, adalah karena menurut beliau aturan larangan perkawinan seperti itu tidak terdapat dalam agama Islam. Ajaran Islam memberikan izin bagi laki-laki meikahi perempuan asalkan bukan termasuk muhrimnya. Bapak As'ad dan keluarganya tidak meyakini adanya mitos-mitos yang terjadi pada orang yang melakukan perkawinan *gotong dalam*. Rumah tangga yang dibangun oleh Bapak As'ad dan isterinya sudah mempunyai dua orang anak dan hingga saat ini menurut beliau telah berjalan baik-baik saja. Ketika perkawinan bapak As'ad dengan Isterinya menginjak usia empat tahun, orang tua dari bapak As'ad jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Desa Gedangan mengaitkan kejadian ini sebagai dampak dari perkawinan *gotong dalam* yang dilakukan oleh bapak As'ad dan Isterinya. Namun, ketika peneliti mengkonfirmasi tentang hal ini kepada bapak As'ad beserta isterinya, beliau berdua tetap tidak mempercayai hal itu, sambil meberikan senyuman bapak As'ad berkata:

*"Saya sama sekali tidak percaya dengan adanya larangan perkawinan gotong dalam, termasuk mitos yang beredar terkait dari adanya perkawinan tersebut. Larangan seperti sama sekali tidak ada dasarnya, agama Islam sudah jelas mengatur tentang siapa-siapa saja yang boleh atau tidak boleh dinikahi. Berkaitan dengan meninggalnya orang tua saya sebagai akibat dari perkawinan ini itu kan hanya kata orang saja mbak. Saya menilai semua itu sudah ketetapan dari Allah yang Maha Kuasa. Kejadian itu juga saat perkawinan saaya sudah hamper berusia 4 tahun, menurut saya tidak ada kaitannya dengan perkawinan yang saya lakukan."* (As'ad, Wawancara 2022)

Penulis kemudian mendatangi Ibu Ningsih, beliau adalah Ibu dari Bapak As'ad. Penulis menanyakan kepada beliau terkait kepercayaan beliau terhadap larangan perkawinan *gotong dalam*, beliau pun menjawab:

*"Mbiyen aku percoyo nek gak oleh ngelakoni kawi gotong dalam, anak ku mbiyen yo tak larang mbak. Tapi saiki aku*

*gak percoyo, keluargaku keluarga e anak ku yo apik-apik ae sampaek saiki. Nek masalah sedone bapak e iku wes wayahe mabk, bapak iku wes sepuh, umure yo mek sakmunu, kabeh iku wes digarisne mbek Allah"* (Ningsih Wawancara, 2022)

*"saya dahulu percaya bahwa tidak boleh melakukan perkawinan gotong dalam, saya juga saat itu tidak memperbolehkan anak saya menikah gotong dalam. Kalau untuk saat ini saya tidak mempercayai, karena sampai saat ini keluarga saya, dan keuarga anak saya baik-baik saja. Terkait kematian suami say aitu memang sudah waktunya mbak, suami saya sudah tua, umurnya hanya sampai segitu, semua sudah digariskan oleh Allah SWT"*.

Pasangan kedua yang ditemui penulis karena melakukan perkawinan *gotong dalam* adalah Bapak Ma'arif dan Ibu Saidah. Perkawinan keduanya dianggap sebagai perkawinan *gotong dalam* karena rumah keduanya saling berhadapan. Bapak Ma'arif dan Ibu Sa'idah dikaruniai seorang anak. Dalam menjalani rumah tangganya mereka berdua sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya berpisah ketika usia pernikahan hamper 3 tahun.

Perpisahan yang terjadi antara Bapak Ma'arif dan Ibu Saidah ini menimbulkan tanggapan dari masyarakat bahwa hal itu terjadi karena mereka melanggar larangan kawi *gotong dalam*. Guna mengkonfirmasi hal itu kepada pelakau, maka penulis mengunjungi Ibu Saidah. Beliau merupakan warga Desa Gedangan yang menjadi Ibu rumah tangga dan mengenyam pendidikan terakhir pada bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan keterangan dari Ibu Saidah bahwa beliau melangsungkan pernikahannya dengan bapak Ma'arif atas dasar suka sama suka, meskipunbeliau mengetahui bahwa perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan *gotong dalam*. Beliau juga menuturkan bahwa dari diri beliau sendiri, terdapat sedikit keyakinan terhadap mitos tersebut, ketika beliau akan melangsungkan perekawinan telah ada beberapa orang yang menasehati untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan bapak Ma'arif. Beliau mengatakan sebagai berikut:

*"kabeh dulur-dulurku wes ngerti nek kawin gotong dalam iku gak oleh, lha tapi aku wes kadung podo senenge mbak.*

*Mbiyen yo akeh wesan seng ngomongi nek gak oleh diterusno. Aku pegatan ambek bojoku iki jare wong-wong polahe aku kawin gotong dalan. Pancen bener nek kabeh iku wes diatur gusti Allah mbak, tapi menurutku nek kape ngelakoni larangan-larangan ngunu iku dimatepno temen atine masio nek nak njero agomo islam iki gak onok larangan ngunu iku” (Saidah wawancara 2022)*

*(semua saudara-saudara (keluarga) sudah mengetahui jika perkawinan gotong dalan itu dilarang, akan tetapi dahuku saya dan suami saya sudah saling mencintai. Dahulu sebelum kami melangsungkan pernikahan sudah banyak orang yang menasehati kami untuk tidak dilanjutkan pernikahan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa perceraian saya dengan suami ini karena saya melanggar aturan nikah gotong dalan. Memang benar bahwa semua itu sudah ditetapkan oleh Allah, namun menurut saya jika sebelum melakukan larangan perkawinan gotong dalan sebaiknya hatinya dimantapkan, walaupun larangan tersebut tidak ada dalam ajaran agama Islam”.*

Pasangan ketiga yang melakukan perkawinan *gotong dalan* adalah Bapak Diyono dan Ibu Fauziyah. Masyarakat menganggap perkawinan mereka merupakan perkawinan *gotong dalan* karena rumah mereka bersebrangan jalan. Rumah tangga antara Bapak Diyono dan Ibu Fauziyah diberkahi dengan satu orang anak. Terjadi musibah yang dialami oleh rumah tangga mereka yaitu, ketika usia pernikahan hampir 5 tahun, Bapak Diyono meninggal dalam sebuah tragedi kecelakaan. Musibah yang dialami keluarga tersebut oleh masyarakat Desa Gedangan diyakini sebagai dampak dari mereka melanggar larangan perkawinan *gotong dalan*.

Penulis mengkonfirmasi hal itu kepada Ibu Fauziyah, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mempercayai mitos-mitos tersebut, menurut beliau semua yang terjadi pada suaminya sudah menjadi takdir Allah. Hal itu selanjutnya dengan napa yang disampaikan beliau kepada penulis, yaitu:

*”Saya secara pribadi sejak dahulu tidak pernah meyakini mitos-mitos termasuk*

*mitos larangan perkawinan gotong dalan mbak, nasib manusia baik itu rejeki, jodoh, bahkan kematian pun sudah ada yang mengatur, manusia seperti kita ini ya menjalani apa yang sudah digariskan oleh Allah”.* (Fauziyah, wawancara 2022)

Peristiwa-peristiwa yang dialami keluarga-keluarga dari pasangan yang menikah dengan orang yang rumahnya berhadapan, misalnya perpisahan dan kematian menurut penulis adalah termasuk dalam peristiwa-peristiwa yang wajar terjadi dan dialami oleh seluruh umat manusia. Perpisahan ataupun kematian yang dialami pasangan-pasangan tersebut sebenarnya tidak bisa dikatakan akibat dari perkawinan *gotong dalan*. Adanya perpisahan yang dialami Ibu Saidah dan suaminya disebabkan oleh faktor ekonomi, juga dari watak pasangan itu sendiri, seperti sifat mudah marah, selalu ingin menang, dan sulit memaafkan kesalahan pasangan merupakan penyebab utama hingga menyebabkan perceraian.

Para tokoh agama di Desa Gedangan yang ditemui oleh penulis mengatakan bahwa hal-hal semacam itu merupakan salah satu takdir dari Allah SWT yang harus kita jalani sebagai manusia. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Malikhhan, ketika penulis memberikan pertanyaan kepada beliau terkait bagaimana pandangan beliau terhadap musibah-musibah yang terjadi pada pasangan yang melakukan kawin *gotong dalan*, beliau menjelaskan :

*”saya tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa perkawinan gotong dalan ini menjadikan penyebab perpisahan dalam sebuah rumah tangga. Harmonis atau tidaknya rumah tangga itu ditentukan oleh pribadi masing-masing pasangan, misalnya pasangan suami istri haruslah mempunyai dasar iman yang kuat kepada Allah, selain itu dalam membangun rumah tangga hendaknya didasari juga dengan rasa saling percaya, kemudian antara suami dan istri sadar akan kewajiban dan hak masing-masing, serta setiap permasalahan yang terjadi dibicarakan dengan kepala yang dingin. Sekarang juga banyak mbak pasangan yang tidak melakukan kawin gotong dalan tetapi juga bercerai, itu semua karena pondasi yang*

*dibangun dalam rumah tangga kurang kuat. Sama halnya dengan kematian, semua yang terjadi pada manusia sudah merupakan takdir dari Allah, kita semua saya, dan juga samean nanti pasti akan menemui ajal.”* (Malikhan, Wawancara 2022)

Mengutip dari pendapat Nur Syam bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh individu pada nilai-nilai tradisi nenek moyang itu ada dua macam, yaitu menerima dan menolak. Bentuk masyarakat yang merenima sebuah tradisi tercermin pada keikutsertaannya dalam acara upacara adat. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa adanya penerimaan tradisi nenek moyang oleh masyarakat. Akan tetapi terdapat juga masyarakat yang melakukan penolakan terhadap tradisi nenek moyang, dasar yang mereka kemukakan untuk menolak yaitu ayat-ayat al-Qur'an. Wujud dari mereka yang menolak tercermin dalam ucapan dan sikap, lebih dari itu terdapat juga tindakan untuk mencoba tidak mematuhi tradisi tersebut, hal-hal tersebut dilakukan untuk memberikan bukti bahwa keyakinan-keyakinan itu merupakan sebuah kebohongan, dan sebatas mitos yang dipelihara. (Nur Syam 2005, 252)

Keyakinan yang terjadi pada masyarakat Desa Gedangan terkait adanya larangan perkawinan *gotong dalan* pada dasarnya secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu, orang-orang yang yakin dan percaya bahwa kawin *gotong dalan* merupakan sesuatu yang dilarang. Mereka sangat percaya bahwa ketika terdapat pasangan yang melakukan perkawinan ini maka akan terjadi musibah yang menimpa keluarga atau pasangan itu sendiri. Para orang-orang yang sudah tua dan orang-orang yang ilmu tentang agama islamnya rendah merupakan golongan dari kelompok yang percaya akan larangan kawin *gotong dalan*. Mereka merupakan orang-orang yang sangat waspada terhadap mitos-mitos yang diceritakan oleh para nenek moyang walaupun mereka tidak mengetahui darimana asal-usul atau dasar dari mitos tersebut. hal ini sejalan dengan apa yang diyakini Ibu Muhana diatas, beliau tidak mengizinkan anaknya menikahi seseorang yang rumahnya berseberangan karena beliau termasuk dalam kelompok orang-orang yang meyakini bahwa mitos-mitos tersebut berasal dari orang-orang tua dan kita sebagai anak

haruslah mengikuti apa yang dikatakan orang tua.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ikhwana, beliau merupakan informan selanjutnya yang ditemui penulis. Beliau warga Desa Gedangan yang menjadi ibu rumah tangga, dan beliau berpendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ketika penulis menanyakan pendapat Ibu Ikhwana terkait kawin *gotong dalan*, beliau berkata bahwa dia meyakini terdapat larangan tersebut, beliau juga mengaitkan musibah-musibah yang terjadi pada pasangan-pasangan diatas merupakan dampak dari perkawinan *gotong dalan*.

Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak meyakini adanya larangan perkawinan *gotong dalan*, alasan yang disampaikan sebab larangan tersebut tidak mempunyai dasar dalam ilmu agama Islam. Mereka yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah para tokoh agama dan generasi muda serta masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam dengan baik.

Adapun yang termasuk dalam kelompok ini yaitu bapak H. Malikhan, beliau merupakan tokoh agama dan seorang pengajar disalah satu Madrasah Tsanawiyah di Desa Gedangan. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa beliau tidak mempercayai larangan tersebut juga tidak ada kaitannya musibah yang terjadi dengan perkawinan *gotong dalan*. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak H. Abdul Majid, beliau merupakan seorang modin di Desa Gedangan. Ketika penulis menyatakan kepada beliau tentang adanya larangan perkawinan yang dipercaya masyarakat Desa Gedangan, beliau menjawab bahwa larangan tersebut hanyalah merupakan kewaspadaan yang dilakukan oleh para nenek moyang kepada anak cucunya ketika hendak memilih pasangan yang akan dinikahi. Para orang tua dahulu khawatir jika menikah dengan seseorang yang rumahnya berhadapan maka segala tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan pasangan tersebut dilihat oleh keluarga dari kedua belah pihak. Beliau juga mengatakan hal yang sama dengan bapak H. Malikhan bahwa yang menyebabnya adanya perpisahan dalam sebuah rumah tangga karena pribadi dari masing-masing pasangan itu sendiri. (Abdul Wawancara 2022)

Hal selanjutnya yang dilakukan penulis untuk memperdalam informasi adalah

menanyakan kepada pemuda di Desa Gedangan terkait bagaimana pendapat mereka tentang larangan perkawinan *gotong dalam*. Pada waktu yang berbeda penulis menemui Mas Rahman dan Mas Rasyid. Mas Rahman merupakan pemuda Desa Gedangan yang berperan aktif dalam kegiatan keagamaan di Desa Gedangan, ia adalah seorang ketua Ikatan Pelajar Nahdhotul Ulama (IPNU). Sedangkan Mas Rasyid merupakan seorang pelajar pada salah satu perguruan tinggi Islam di Surabaya dan juga menjadi salah satu anggota remaja masjid Desa Gedangan. Mereka berdua termasuk kelompok yang tidak mempercayai adanya mitos larangan kawin *gotong dalam*, sebab menurut mereka hal tersebut tidak rasional dan tidak berdasar pada ajaran agama Islam.

Informan terakhir yang ditemui penulis adalah Ibu Nihaya, usia beliau sebaya dengan Ibu Ikhwana, beliau juga seorang ibu rumah tangga, akan tetapi beliau lulusan Madrasah Aliyah (MA) dan beliau pernah menimba ilmu agama di pesantren. Kepada Ibu Nihaya penulis juga menanyakan hal yang sama terkait bagaimana pendapat beliau tentang larangan kawin *gotong dalam*, beliau menjawab bahwa beliau tidak meyakini hal tersebut. Menurut beliau menikahi orang yang rumahnya behadapan itu sah-sah saja, namun terlebih dahulu orang itu harus menyingkirkan segala keraguan tentang mitos-mitos yang tersebar di masyarakat. Karena dengan menyingkirkan semua rasa khawatir akan menjadikan hati kita tenang dan damai. beliau berpesan ketika orang akan menikah *gotong dalam* dan didalam hatinya masih terdapat rasa kekhawatiran maka lebih baik tidak dilaksanakan. (Nihaya, wawancara 2022)

### **Analisis Larangan Perkawinan *Gotong dalam* dalam Kajian Hukum Islam**

Karya cipta, dan hasil dari sebuah pemikiran masyarakat adalah salah satu budaya yang bertumbuh pada masyarakat, tingkah laku dan pola pikir yang dikerjakan secara konsisten dalam masyarakat maka akan menjadikan hal itu menjadi sebuah tradisi. Sebuah tradisi dibangun atas tingkah laku masyarakat yang dipengaruhi oleh warisan budaya dari nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun pada generasi-generasi berikutnya. Hal itu sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat Desa Gedangan, dimana sebuah hasil pemikiran dari

nenek moyang mereka dipelihara hingga meenjadi sebuah kebiasaan dan disampaikan secara turun temurun.

Asal mula larangan perkawinan ini diberlakukan sangat sulit diketahui. Semua informan hanya mengatakan bahwa aturan ini telah ada sejak jaman dahulu dan berasal dari cerita dari mulut ke mulut. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Zenrif dalam bukunya yang berjudul realitas keluarga muslim, beliau menyampaikan bahwa mitos merupakan tutur kata yang diucapkan dari mulut ke mulut secara turun temurun dari generasi ke generasi, atau dapat juga disebut cerita rakyat.

Akibat dari dilakukannya perkawinan *gotong dalam* yang dipercaya masyarakat Desa Gedangan adalah keretakan dalam sebuah keluarga, jatuh miskin, terjadi sebuah bencana kepada keluarga dari pasangan tersebut, serta dapat juga berupa kematian salah satu anggota keluarga atau pasangan kawin *gotong dalam* itu sendiri. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan keyakinan dalam masyarakat Desa Gedangan terkait keberadaan larangan tersebut.

Larangan kawin *gotong dalam* tersebut bukan sekedar dongeng dari nenek moyang, namun larangan kawin tersebut dapat dirasakan dalam aktifitas masyarakat sehari-hari. Sesuatu ini dapat dilihat dari adanya masyarakat yang meyakini serta melestarikan aturan larangan kawin *gotong dalam*. Masyarakat yang percaya yakni masyarakat dari kelompok orang tua serta kelompok orang-orang yang tingkat ilmu agamanya kurang. Kelompok ini mempercayai bahwa larangan tersebut merupakan warisan dari para leluhur mereka dan tidak boleh untuk dilakukan.

Kelompok lain dari masyarakat Desa Gedangan yaitu mereka yang tidak mempercayai adanya mitos-mitos tentang larangan perkawinan *gotong dalam*. Kelompok ini beralasan bahwa aturan semmacam itu tidak terdapat dalam ajaran agama Islam. Terkait musibah-musibah yang dipercaya akan muncul ketika melanggar adalah sekedar mitos saja, kejadian-kejadian yang menimpa umat manusia merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok yang tidak mempercayai yaitu mereka yang mempunyai tingkat ilmu agama yang cukup tinggi.

Kajian hukum Islam didalamnya termuat tentang tradisi atau adat yang disebut juga dengan istilah 'urf, yang mempunyai arti kelaziman dalam kehidupan masyarakat yang sudah dikerjakan berkali-kali secara terus menerus dari generasi ke generasi. Dalam pembahasan tentang 'urf diamati dari wujud tradisi tersebut, maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. Dapat disebut 'urf *shahih* ketika sebuah tradisi tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, demikian juga sebuah tradisi dapat disebut sebagai 'urf *fasid* ketika bertentangan atau keluar dari syariat agama Islam. Didasarkan pada pembagian 'urf tersebut dapat dikatakan bahwa aturan yang ada pada masyarakat Desa Gedangan tentang larangan kawin *gotong dalam* termasuk kedalam bagian dari 'urf *fasid*. Hal ini disebabkan karena aturan larangan tersebut tidak sejalan dengan apa yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Adapun wanita-wanita yang dalam pandangan al-Qur'an dapat dikawini berubah menjadi dilarang disebabkan terdapatnya aturan larangan kawin *gotong dalam*. Ajaran Islam telah menjelaskan siapa-siapa saja wanita yang haram untuk dikawini oleh laki-laki, yaitu wanita-wanita yang mempunyai hubungan muhrim dengan laki-laki yang akan mengawininya, baik masuk dalam muhrim *muabbad* maupun muhrim *mu'aaqat*. Keterangan tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini telah dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah an-Nisa' ayat 22-

23. Maka ketika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan yang dilarang oleh masyarakat Desa Gedangan, namun wanita yang akan menjadi isterinya tidak masuk pada kategori *al-muharromat minan nisa'*, menurut ajaran agama Islam perkawinan tersebut dapat dilakukan dan sah jika syarat dan rukun pernikahan dalam Islam dapat terpenuhi.

Pernyataan tentang bolehnya melakukan perkawinan *gotong dalam* menurut ajaran Islam dapat juga didasarkan pada kaidah yang dirumuskan oleh ulama' ushul fiqh. Kaidah tersebut berkenaan dengan tradisi atau adat, yang artinya :

*"Adat kelaziman dapat digunakan sebagai sebuah pedoman (hukum) ketika tidak bertolak belakang dengan syariat Islam (nash)"*

Adanya sebuah kebolehan untuk

melakukan perkawinan tersebut juga dikuatkan oleh salah satu kaidah yang dirumuskan ulama' fiqh, bahwa hukum awal dari setiap perbuatan itu boleh (mubah) asalkan tidak terdapat nash yang mengatakan bahwa sesuatu tersebut hukumnya dilarang (haram).

Berdasarkan keterangan yang penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum dari seseorang yang melaksanakan pernikahan dengan cara *gotong dalam* merupakan hal yang boleh (mubah) serta sah menurut ajaran agama Islam asalkan dapat terpenuhi apa saja yang menjadi syarat dan rukun perkawinannya dalam Islam.

Kelompok masyarakat yang tidak meyakini adanya larangan tersebut juga mempunyai anggapan bahwa tidak akan tertimpa musibah apapun pada pelaku atau keluarga yang melakukan perkawinan *gotong dalam*. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak H. Abdul Majid, beliau menyampaikan bahwa ketidak harmonisan yang terdapat dalam sebuah rumah tangga dapat juga disebabkan adanya keyakinan larangan perkawinan tersebut serta adanya kekhawatiran akan akibatnya. Ketika pasangan yang melakukan perkawinan *gotong dalam* tertimpa sebuah kejadian, maka semua itu sekedar bertepatan saja, selain itu dikarenakan juga adanya kepercayaan yang keliru (*syu'udzan*). Masyarakat yang mempercayai bahwa akan terjadi musibah kepada pelaku atau keluarganya sehingga apa yang dikhawatirkan berwujud nyata, disebabkan adanya prasangka yang buruk dalam diri orang tersebut. hal ini berdasarkan firman Allah dalam Hadist Qudsi, yang artinya:

*"Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman: Aku bergantung sesuai dengan prasangka hambaKu, Aku bersama hambaKu jika hambaKu mengingatKu, jika hambaKu mengingatKu didalam sebuah kaum, maka Aku mengingat hambaKu dalam sebuah kaum yang lebih baik darinya, dan jika hambaKu mendekatkan dirinya kepadaKu satu jengkal maka Aku mendekat kepadanya satu hasta, jika hambaKu mendekatkan dirinya satu hasta, Aku mendekat kepadanya satu depa, jika hambaKu datang kepadaKu*

*dengan berjalan kaki, maka Aku datang kepadanya dengan berlari”*

## SIMPULAN

Perkawinan *gotong dalam* berdasarkan keterangan dari semua informan adalah perkawinan yang dilaksanakan antara pria dan wanita yang memiliki rumah saling berhadapan atau berseberang jalan tanpa dipisahkan oleh persimpangan jalan. Larangan perkawinan yang diyakini oleh masyarakat adalah peninggalan para luluhur yang mereka pelihara dan mereka jalankan. Akibat dari orang yang melanggar aturan larangan perkawinan *gotong dalam* yaitu keretakan dalam membina bahtera rumah tangga, kemiskinan, terdapat salah satu dari keluarga pelaku yang akan mendapatkan bencana, atau dapat juga berupa kematian bagi pelaku maupun keluarganya. Berkaitan dengan hal ini, maka muncul perbedaan keyakinan pada masyarakat Desa Gedangan.

Masyarakat yang memiliki tingkat ilmu agama rendah percaya bahwa aturan larangan kawin *gotong dalam* merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan mereka juga percaya akan mitos-mitos yang terjadi pada pelaku ataupun keluarganya. Sedangkan sebagian masyarakat Desa Gedangan yang lain tidak meyakini akan hal itu, mereka adalah orang-orang yang dengan *background* pendidikan ilmu agama islam yang tinggi. Mereka beralasan bahwa aturan tentang larangan semacam itu tidak berdasar dalam ajaran agama Islam. Mengenai mitos yang terjadi pada pelaku atau keluarganya akibat perkawinan tersebut, diyakini sebagai sesuatu yang sudah merupakan garis hidup atau takdir dari Allah yang harus dijalani semua umat manusia.

Berdasarkan pada pembagian *urf* yang telah penulis paparkan diatas maka dapat dikatakan bahwa aturan yang ada pada masyarakat Desa Gedangan tentang larangan kawin *gotong dalam* termasuk kedalam bagian dari *urf fasid*. Hal ini disebabkan karena aturan larangan tersebut tidak sejalan dengan napa yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Adapun wanita-wanita yang dalam pandangan al-Qur'an dapat dikawini berubah menjadi dilarang disebabkan terdapatnya aturan larangan kawin *gotong dalam*. Ajaran Islam telah menjelaskan

siapa-siapa saja wanita yang haram untuk dikawini oleh laki-laki, yaitu wanita-wanita yang mempunyai hubungan muhrim dengan laki-laki yang akan mengawininya, baik masuk dalam muhrim *muabbad* maupun muhrim *muaqqat*. Keterangan tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini telah dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah an-Nisa' ayat 22-23. Maka ketika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan yang dilarang oleh masyarakat Desa Gedangan, namun wanita yang akan menjadi isterinya tidak masuk pada kategori *al-muharromat minan nisa'*, menurut ajaran agama Islam perkawinan tersebut dapat dilakukan dan sah jika syarat dan rukun pernikahan dalam Islam dapat terpenuhi.

Jika dikaji dalam hukum Islam maka laki-laki yang melakukan perkawinan dengan cara *gotong dalam* ini hukumnya diperbolehkan (*mubah*) dan sah asalkan wanita yang dinikahnya bukan termasuk dalam wanita yang diharamkan (*muhrim*) serta dapat terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan agama islam.

## DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, Elfia. 2020. *Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 36, No. 2. 34.
- Agoes Artati. 2001. *Kiat Sukses Melenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amelia Laili Ayu. 2018. *Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 10 No. 1. 32.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Basyir Azhar Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazaly Rahman Abd.2003. *Fiqh Munakahat*, cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Harisudin Noor M. 2016. *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*. Al-Fikr Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam Vol.20. No.1. 68.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Tradisi Lokal Sebagai 'Urf Progresif*. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 2. No. 1. 98.
- Hertasmaldi. 2019. *Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 35, No. 2.
- Hidayat Firman. 2014. *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang*. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2.
- Khalil Hasan Rasyad. 2009. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah.
- Kholik Kusul. 2018. *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Usratuna. Vol 1. No.2. 1-26.
- Mahfudin Agus, Firdaus Dinatul Moufan. 2022. *Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.7 No.1. 33-49.
- Mas'udah Ririn. 2010. *Fenomena mitos penghalang perkawinan dalam masyarakat adat trenggalek*. JURISDICTION: Jurnal Hukum dan Syariah Vol.1, No. 1. 10.
- Mustopa Bintang Fendi, Fakhria Sheila. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No.1. 41.
- Purwadi, 2005. *Upacara Tradisional jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qordhowi Yusuf. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*. terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sa'adatuz Izzah Ainul Z.A dkk, 2015. *Metodologi Ayatul Ahkam*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Saebani Ahmad Beni. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, no. 2. 431.
- Setiady Tholib, 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabet.
- Siregar Sawaluddin. 2021. *Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara*. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.7 No.1. 1-21.
- Suriansyah Eka. 2019. *Perkawinan Adat Banjar Dalam Perspektif Struktural Mitos Levi-Strauss*. El-Maslahah Journal. Vol. 9, No.1. 87-100.
- Syafe'i Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syam Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
- Ulfa Mawaddatul. 2021. *Rasionalitas Pilihan Lokasi Menikah Bagi Masyarakat Minangkabau*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 37, No. 1.
- Usman Mukhlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Cet ke-IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Utama, Y. Y. 2021. *Analisis Akuntansi Sustainability Pada Bisnis Berkelanjutan Perumahan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7 No.2, 560-570.
- Utama, Y. Y., Sukoharsono, E. G., & Baridwan, Z. 2018. *The Urgency in Implementing the Accounting Sustainability of Spiritual Dimension in the Sustainability of Company*. Journal of Accounting and Business Education, Vol.3 No.1, 106-122.
- Warman Budia Arifki. 2019. *Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial vol. 35 No.2. 11-12.
- Washfi Muhammad. 2005. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogya karta : Mitra Pustaka, Cet. Ke-1.
- Yazid Mhd, 2020. *Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 36, No. 1.

